



Nomor : 0324/BRIK-VLK/III/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Rudant Maju Selaras
Jl. Kompil Bantuan, Desa Rulung Helok, Kec. Natar,
Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Attn. : - Bapak Antonius Mulyadi Agung
- Bapak Susanto Effendi

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Rudant Maju Selaras, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Februari 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. PT Rudant Maju Selaras adalah industri terpadu (pemegang IUIPHHK kapasitas < 6.000 m³/tahun dan IUI kategori menengah) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0238 dengan masa berlaku dari tanggal 18 Maret 2021 s.d. 17 Maret 2027.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan impor.
 - d. Pemasok menerbitkan DKP.
 - e. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - f. PT Rudant Maju Selaras tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0238 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 1 Maret 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI